

PEMKOT KENDARI MINTA ASN JADI CONTOH MASYARAKAT BAYAR RETRIBUSI SAMPAH



Sumber Gambar:

<https://sultra.wahananews.co/utama/pemkot-kendari-minta-asn-jadi-contoh-bayar-retribusi-sampah-kepada-masyarakat-3wwji2U2A4/2>

Isi Berita:

Kendari - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal membayar retribusi sampah.

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kota Kendari Nismawati di Kendari, Rabu (12/6/2024), mengatakan pemkot telah menetapkan kebijakan baru mengenai retribusi persampahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. "Dalam kebijakan ini, retribusi untuk layanan persampahan bagi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya Rp5 ribu per bulan menjadi Rp21 ribu per bulan," kata dia.

Dia menyebutkan retribusi pelayanan persampahan berbeda-beda dan dikelompokkan menjadi 11 kategori, salah satunya rumah tangga dengan nilai Rp21 ribu per bulan. Ia mengatakan ASN yang berdomisili di Kota Kendari tentunya juga memiliki kewajiban membayar retribusi persampahan. Hal tersebut menjadi penting karena ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran retribusi. "ASN ini kan memiliki rumah tangga. Artinya ASN yang berdomisili di Kota Kendari juga mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi persampahan," ujarnya.

Nismawati menyebut pembayaran iuran sampah oleh ASN tersebut bukan baru dimulai tahun ini, tetapi telah diberlakukan sejak beberapa tahun lalu mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2012, di mana nilai retribusi persampahan untuk rumah tangga senilai Rp5 ribu per bulan.

"Kalau ada ASN dan pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang keberatan, saya kira hanya karena mereka belum mendapatkan penjelasan saja," kata dia. Dia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari berencana mengintensifkan sosialisasi terkait dengan Perda Nomor 6 Tahun 2023, khususnya kepada ASN dan PPPK. "Kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan mendetail mengenai pentingnya retribusi ini serta dampak positifnya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/461649/pemkot-kendari-minta-asn-jadi-contoh-masyarakat-bayar-retribusi-sampah>, "Pemkot Kendari minta ASN jadi contoh Masyarakat bayar retribusi sampah", tanggal 12 Juni 2024
2. <https://www.trijayakendari.com/peran-asn-dalam-membayar-retribusi-sampah-jadi-contoh-bagi-masyarakat-dan-sebagai-optimalisasi-pendapatan-daerah-kota-kendari/>, "Peran ASNK Dalam Membayar Retribusi Sampah Jadi Contoh Bagi Masyarakat dan Sebagai Optimalisasi Pendapatan Daerah Kota Kendari", tanggal 12 Juni 2024
3. <https://telisik.id/news/soal-iuran-sampah-pemkot-kendari-minta-asn-jadi-contoh-untuk-masyarakat>, "Soal Iuran Sampah, Pemkot Kendari Minta ASN jadi Contoh untuk Masyarakat dalam Menata Kebersihan Kota", tanggal 12 Juni 2024
4. <https://haluoleonews.id/asn-diminta-jadi-contoh-masyarakat-membayar-retribusi-sampah/>, "ASN Diminta Jadi Contoh Masyarakat Membayar Retribusi Sampah", tanggal 12 Juni 2024
5. <https://sultra.wahananews.co/utama/pemkot-kendari-minta-asn-jadi-contoh-bayar-retribusi-sampah-kepada-masyarakat-3wwji2U2A4/2>, "Pemkot Kendari Minta ASN Jadi Contoh Bayar Retribusi Sampah kepada Masyarakat", tanggal 12 Juni 2024
6. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/06/13/retribusi-layanan-persampahan-bagi-rumah-tangga-di-kendari-naik-signifikan/>, "Retribusi Layanan Persampahan bagi Rumah Tangga di Kendari Naik Signifikan" tanggal 13 Juni 2024.

Catatan:

- Terkait Retribusi Sampah diatur pada:
 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
 - a. Pasal 12 menyatakan bahwa Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II pada angka 10 kata Swasta diubah dan ditambah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 2. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
 - a. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnaha akhir sampah.
 - b. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c. Pasal 11 menyatakan bahwa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Volume sampah, jenis usaha dan luas.
 - d. Pasal 12 menyatakan bahwa Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dalam Lampiran II diatur besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk: 1. Industri dan Perusahaan lainnya yang sejenis; 2. Hotel; 3. Rumah Makan/Restoran; 4. Usaha; 5. Pasar; 6. Sosial; 7. Gudang; 8. Rumah Tangga; 9. Kantor Pemerintah/SKPD/Unit Kerja; 10. Kantor BUMN/BUMD; 11. Pertunjukan, Keramaian, Pasar Malam, Pameran, dan Promosi; 12. Pelabuhan.